



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No. Telp. (0474) 3220016 Website: [www.bkpsdm.luwutimurkab.go.id](http://www.bkpsdm.luwutimurkab.go.id)  
email [bkpsdm@luwutimurkab.go.id](mailto:bkpsdm@luwutimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 27 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang diKecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 484862)
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149).
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 1258 Tahun 2020);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 1259 Tahun 2020);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 536 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 536 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal 11 Juni 2024

Plt. KEPALA BKPSDM,



**ALIMUDDIN, S.Sos, M.M**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730415 199402 1 001

LEMBARAN PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR : 536 TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal **Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)** Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan **Pengujian Konsekuensi** terhadap **Informasi Publik** sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| Informasi (berisi informasi tertentu akan dikecualikan)       | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                     | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik( berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                                                                                                |                                                                                                                                                  | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                        | Dibuka                                                                                                                                                                          | Ditutup                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| 1                                                             | 2                                                                                      | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                | 5                                                                                                                               |
| Data Peserta Seleksi CASN                                     | Permenpan 29 Tahun 2021                                                                | Untuk Jumlah peserta                                                                                                                                                            | untuk data pribadi tidak dipublikasikan                                                                                                          | Sampai Terbit NI P3K                                                                                                            |
| Usulan Tenaga upah Jasa                                       | Perka BKN Nomor 10 Tahun 2021                                                          |                                                                                                                                                                                 | untuk data pribadi bersifat privasi                                                                                                              | Sampai Terbit SK Penempatan Nama                                                                                                |
| Usulan Kebutuhan ASN                                          | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 173 Tahun 2023     | Jumlah Usulan Kebutuhan                                                                                                                                                         | Rincian Usulan Formasi                                                                                                                           | Sampai Terbit Penetapan Formasi                                                                                                 |
| Informasi pengusulan pemberhentian bagi ASN yang memasuki BUP | UU-nomor-11-Tahun-1969-pensiun-pegawai-dan-pensiun-janda-duda                          | Informasi pengusulan pemberhentian bagi ASN yang memasuki BUP wajib di umumkan untuk mengetahui batas usia pensiun, agar tidak menjadi temuan ketika sudah lewat masa aktif ASN | Untuk surat keputusan pemberhentian ASN dan jumlah nominal dana taspen yang di terima ASN tidak wajib di umumkan karena menjadi data privasi ASN | Proses pengusulan penerbitan sk pemberhentian ASN di usulkan paling cepat 1 Tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum TMT pensiun |
| Informasi SK pensiun                                          | PP nomor 21 Tahun 2014 - pemberhentian pns yang mencapai BUP bagi pejabat fungsional   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| - Informasi ketaspenan                                        | Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 - tentang Aparatur Sipil Negara                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| - Informasi pencairan dana pensiun                            | PP nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|                                                               | PP nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|                                                               | Surat kepala bkn nomor k.26-30 v.67-9 93 - batas usia pensiun [BUP] pejabat fungsional |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |

|                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Surat kepala bkn nomor k.26-30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri sipil                                                                | Informasi ketaspenan wajib di publikan bagi ASN agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta program taspen, teruma ketika mengalami kejadian (kecelakaan, sakit, meninggal dunia dan pensiun) |                                                       | Proses pencairan dana pensiun membutuhkan waktu 3 sd 6 hari setelah berkas di setor ke kantor taspen |
|                                           | Surat deputy bidang pmk nomor c.26-30 v.184-10 99 - BUP tenaga kesehatan dokter hewan                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|                                           | PP No. 20 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|                                           | PP No. 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|                                           | Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
| <b>Data Kinerja Pegawai</b>               |                                                                                                                                                  | Jumlah PNS yang membuat SKP                                                                                                                                                                         | Data Pemilik SKP                                      | 1 Tahun setelah pembuatan SKP                                                                        |
| <b>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin</b> | PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil                                                                            | Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman disiplin                                                                                                                                                           | Daftar nama - nama PNS yang dijatuhi Hukuman disiplin | 2 tahun setelah dijatuhi hukuman disiplin                                                            |
|                                           | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|                                           | Peraturan Pemerintah 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|                                           | SKB 3 Menteri                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|                                           | Perbup No.95 Thn 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
| <b>PNS yang mengajukan cerai</b>          |                                                                                                                                                  | Jumlah PNS yang mengajukan cerai                                                                                                                                                                    | Data PNS yang mengajukan cerai dan alasan cerai       | Apabila ada persetujuan dari PNS yang mengajukan cerai                                               |
| <b>PNS yang mendapatkan penghargaan</b>   | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara                                                                                   | Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan                                                                                                                                                             | Data PNS yang diberi penghargaan                      | Setelah PNS mendapatkan penghargaan                                                                  |
|                                           | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|                                           | Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|                                           | PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |

|                                                                              |                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Biodata elektronik ASN (database) pada SIMPEG, My SAPK dan Buku Induk</b> | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara                                                                                     | Jumlah ASN, Nama, Jabatan dan Instansi | Data Diri, Data Riwayat ASN beserta Data Pendukung lainnya yang berisi dokumen diantaranya KTP dan KK ASN. | Apabila ada persetujuan dari ASN tersebut.             |
|                                                                              | Keputusan Mendagri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah                |                                        |                                                                                                            |                                                        |
|                                                                              | Keputusan Kepala BKN RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara elektronik Tahun 2021 |                                        |                                                                                                            |                                                        |
| <b>Data Peserta Diklat Struktural maupun Teknis</b>                          | PP No.101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS                                                                                          | Bersifat Umum seperti: Nama            | Biodata; Nip, No. Tlp dan Alamat                                                                           | Serta-Merta (sampai Surat Tugas Pelatihan di edarkan)  |
| <b>Laporan PKA</b>                                                           | PP No.101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS                                                                                          | Judul Inovasi                          | Isi Inovasi                                                                                                | Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari yang Bersangkutan |
| <b>Laporan Latsar CPNS</b>                                                   | PP No.101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS                                                                                          | Judul Inovasi                          | Isi Inovasi                                                                                                | Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari yang Bersangkutan |
| <b>Hasil Rapat Baperjakat</b>                                                | PP No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural                                                            | -                                      | Semua data hasil rapat baperjakat bersifat rahasia.                                                        | Sampai Pelantikan telah dilaksanakan.                  |
| <b>Dokumen Kenaikan Pangkat PNS</b>                                          | Perka BKN No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat                                                                                               | Bersifat Umum seperti Nama             | Biodata diri yang bersifat privasi                                                                         | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |
| <b>Dokumen Pencantuman Gelar PNS</b>                                         | Perka BKN No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat                                                                                               | Bersifat, Umum, seperti Nama           | Biodata diri yang bersifat privasi                                                                         | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |
| <b>Dokumen SK CPNS/PNS</b>                                                   | PP No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil                                                                                         | Bersifat, Umum, seperti Nama           | Biodata diri yang bersifat privasi                                                                         | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |
| <b>Dokumen Tugas Belajar PNS</b>                                             | Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur pendidikan         | Bersifat, Umum, seperti Nama           | Biodata diri yang bersifat privasi                                                                         | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                     |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Dokumen terkait Jabatan Fungsional PNS</b>                  | Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil                                                                             | Bersifat, Umum, seperti Nama                                                                         | Biodata diri yang bersifat privasi                  | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |
| <b>Dokumen SK Rekomendasi Masuk/Keluar PNS</b>                 | Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi                                                                                                                                    | Bersifat, Umum, seperti Nama                                                                         | Biodata diri yang bersifat privasi                  | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |
| <b>Dokumen Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b> | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan kompetitif di Lingkungan Pemerintah | Jabatan yang akan dilamar, Proses tiap-tiap tahapan seleksi, serta Hasil dari setiap tahapan seleksi | Biodata Peserta Seleksi yang bersifat privasi       | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |
| <b>Data Peserta Diklat Struktural maupun Teknis</b>            | PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS                                                                                                                                           | Bersifat Umum seperti; Nama                                                                          | Biodata; Nip, No. Tlp dan Alamat                    | Serta-Merita (sampai Surat Tugas Pelatihan di edarkan) |
| <b>Laporan PKA</b>                                             | PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS                                                                                                                                           | Judul Inovasi                                                                                        | Isi Inovasi                                         | Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari yang Bersangkutan |
| <b>Laporan Latsar CPNS</b>                                     | PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS                                                                                                                                           | Judul Inovasi                                                                                        | Isi Inovasi                                         | Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari yang Bersangkutan |
| <b>Hasil Rapat Baperjakat</b>                                  | PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural                                                                                                             | -                                                                                                    | Semua data hasil rapat baperjakat bersifat rahasia. | Sampai Pelantikan telah dilaksanakan.                  |
| <b>Dokumen Kenaikan Pangkat PNS</b>                            | Perka BKN No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat                                                                                                                                                 | Bersifat Umum seperti Nama                                                                           | Biodata diri yang bersifat privasi                  | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |
| <b>Dokumen Pencantuman Gelar PNS</b>                           | Perka BKN No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat                                                                                                                                                 | Bersifat, Umum, seperti Nama                                                                         | Biodata diri yang bersifat privasi                  | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |
| <b>Dokumen SK CPNS/PNS</b>                                     | PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil                                                                                                                                          | Bersifat, Umum, seperti Nama                                                                         | Biodata diri yang bersifat privasi                  | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |
| <b>Dokumen Tugas Belajar PNS</b>                               | Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur pendidikan                                                           | Bersifat, Umum, seperti Nama                                                                         | Biodata diri yang bersifat privasi                  | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |
| <b>Dokumen terkait Jabait Fungsional PNS</b>                   | Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil                                                                             | Bersifat, Umum, seperti Nama                                                                         | Biodata diri yang bersifat privasi                  | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dokumen SK Rekomendasi Masuk/Keluar PNS                 | Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi                                                                                                                                    | Bersifat, Umum, seperti Nama                                                                          | Biodata diri yang bersifat privasi            | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| Dokumen Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Pemerintah | Jabatan yang akan dilamar, Proses tiap-tiap tahapan seleksi, serta Hasil dari setiap tahapan seleksi. | Biodata Peserta Seleksi yang bersifat privasi | Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                               |                                                     |

Malili, 11 Juni 2024

Menyetujui :

Pt. KEPALA BKPSDM  
ALIMUDDIN, S.Sos, MM  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19730415 199402 1 001